

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA  
VIRTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Program Studi Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**ANANDA ALEXANDER**

**02011381823353**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN AJARAN  
2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ANANDA ALEXANDER  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823353  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL**

**KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA  
VIRTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974  
TENTANG PERKAWINAN**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal  
16 Mei 2024 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651101192032001


Pembimbing Pembantu,



Dian Afrida, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S  
NIP. 196201311989031001

## **SURAT PERNYATAAN**

Nama Mahasiswa : Ananda Alexander  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823353  
Tempat/Tanggal Lahir : Serang, 10 April 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : Strata-1 (S-1)  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 20 Mei 2024

Penulis,



Ananda Alexander

NIM. 02011381823353

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **Motto:**

Kejujuran adalah sebuah kebaikan terdalam yang mengajarkan kita untuk bersyukur pada hidup kita sendiri dan membagi kebahagiaan tersebut dengan orang-orang.

### **Skripsi Ini Kupersembahkan Untuk:**

- 1. Allah Subhanaahu wa ta'ala;**
- 2. Kedua Orangtuaku;**
- 3. Seluruh Keluargaku;**
- 4. Seluruh Dosen dan Mentor;**
- 5. Teman dan Sahabat; dan**
- 6. Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan keimanan, kesempatan, kesehatan, kekuatan serta berkah yang luar biasa atas rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Secara Virtual Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”** Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari limpahan keberkahan Allah SWT, dan juga tidak terlepas dari dukungan dan do'a orang tua, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis berharap agar skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa pun yang nantinya akan membaca skripsi ini. Semoga Allah senantiasa membeberikan keberkahan, aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 06 Mei 2024



Ananda Alexander

NIM 02011381823353

## UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, tanpa lelah, serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan teliti dalam memberikan arahan pada penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Orang tua dan wali yang sangat saya sayangi, yaitu mama dan nenek. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang selalu tercurah untuk saya, terima kasih juga atas segala motivasi kehidupan, serta

dukungan, serta do'a yang tiada henti-hentinya yang mama dan nenek panjatkan untuk saya.

11. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah berjuang bersama sampai sejauh ini, semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah SWT
12. Kepada sahabat-sahabatku, Wifi Unsri. Terima kasih banyak karena sudah kebersamai selama proses pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan hiburan dikala penat, berbagi cerita, pengalaman hidup, semangat dan motivasi yang berguna untuk kehidupan kita nanti.

Palembang, 06 Mei 2024



Ananda Alexander  
NIM 02011381823353

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>13</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>13</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>14</b>
1. Manfaat Teoritis .....	14
2. Manfaat Praktis .....	14
<b>E. Ruang Lingkup .....</b>	<b>14</b>
<b>F. Kerangka Teori .....</b>	<b>15</b>
1. Teori Perjanjian Dalam Islam .....	15
2. Teori Kepastian Hukum .....	18
3. Teori Perlindungan Hukum .....	19
<b>G. Definisi Konsep .....</b>	<b>20</b>
1. <i>Virtual</i> .....	20
2. Perkawinan .....	21
3. Perkawinan <i>Virtual</i> .....	22
<b>H. Metode Penelitian .....</b>	<b>25</b>
1. Jenis Penelitian .....	25
2. Pendekatan Penelitian .....	25
a. Pendekatan Undang-Undang ( <i>Statute Approach</i> ) .....	26
b. Pendekatan Konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ) .....	26

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	28
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	28
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28

## **BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERKAWINAN,**

### **PERKAWINAN SECARA *VIRTUAL*, DAN KEPASTIAN**

#### **HUKUM .....** 29

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....** 29

1. Pengertian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.....	29
2. Syarat Sah Perkawinan.....	31
a. Undang-Undang Perkawinan .....	31
b. Kompilasi Hukum Islam .....	35
3. Syarat-Syarat Perkawinan .....	38
a. Undang-Undang Perkawinan .....	38
b. Kompilasi Hukum Islam .....	43
4. Asas-Asas Dalam Hukum Perkawinan .....	45

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Secara *Virtual* .....** 54

1. Pengertian Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	54
2. Dasar Hukum Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	57
a. Hukum Positif Indonesia.....	57
b. Pandangan Enam Agama di Indonesia.....	63
3. Peradilan Secara <i>Elektronik</i> .....	73
4. Syarat-Syarat Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	75
a. Undang-Undang .....	75
b. Pendapat Para Ahli.....	78
c. Hubungan Perkawinan <i>Virtual</i> dengan <i>E-Court</i> .....	79
5. Para Pihak Dalam Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	80
6. Tata Cara Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	82

<b>C. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum .....</b>	<b>84</b>
1. Pengertian Kepastian Hukum .....	84
2. Kepastian Hukum Dalam Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	87
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>91</b>
<b>A. Keabsahan Perkawinan Secara <i>Virtual</i>.....</b>	<b>91</b>
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan .....	109
2. Kompilasi Hukum Islam .....	118
<b>B. Prosedur Perkawinan Secara <i>Virtual</i>.....</b>	<b>124</b>
1. Pihak-Pihak Terkait Dalam Perkawinan <i>Virtual</i> .....	124
2. Media Perkawinan <i>Virtual</i> .....	127
3. Syarat Sah Perkawinan <i>Virtual</i> .....	129
a. Kriteria Perkawinan Secara <i>Virtual</i> .....	132
b. Pendapat Para Ulama .....	133
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>152</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>152</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>155</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>156</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1** Akad nikah dengan menggunakan media smartphone ..... 154
- Gambar 2** Don Haadi dan Nahdatul Aishah menikah secara virtual ..... 154

Nama : Ananda Alexander  
NIM : 02011381823353  
Judul : Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Secara Virtual Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan


### ABSTRAK

Kemajuan teknologi membawa berbagai macam dampak positif dan negative terhadap kehidupan bermasyarakat. Dewasa ini Masyarakat memanfaatkan teknologi untuk melangsungkan perkawinan. perkawinan dianggap sebagai peristiwa penting dan sakral. Perkawinan sendiri diatur oleh hukum, agama, dan adat istiadat, akibat dari perkembangan teknologi muncul suatu kondisi dimana tidak dimungkinkannya terjadi perkawinan secara langsung seperti pada saat pandemi *Covid-19* yang terjadi beberapa tahun lalu, sehingga menimbulkan fenomena yang dinamakan "Nikah Virtual". Belum diaturnya perkawinan secara *virtual* dalam Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam sehingga menimbulkan kekosongan hukum yang mengakibatkan tidak adanya kepastian dalam hukum, pada praktik perkawinan semacam ini timbul banyak perbedaan pendapat mengenai keabsahannya, oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan serta prosedur dari perkawinan secara *virtual* menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan *virtual* dapat dikatakan sah apabila telah sah secara agama yakni dengan terpenuhinya syarat serta rukun dari perkawinan. Tidak terdapat perbedaan signifikan secara konkret antara perkawinan *virtual* dengan perkawinan pada umumnya.

**Kata Kunci:** Keabsahan Perkawinan *Virtual*, Perkawinan, *Virtual*

Palembang, Mei 2024

Pembimbing Utama,




Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.  
NIP. 19651101192032001

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui:  
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum  
NIP. 197307281998021001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam masyarakat, manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan orang lain untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya yang mengakibatkan timbulnya perbedaan yang terjadi di masing-masing daerah. Perbedaan ini juga memberikan dampak dalam suatu perkawinan yang disebabkan oleh budaya dan agama yang dianut.

Perkawinan dianggap sebagai suatu ibadah dalam agama Islam. Perkawinan dalam islam dianjurkan secepatnya bagi seseorang yang memiliki kemampuan dan telah memenuhi syarat untuk menikah, hal ini untuk mencegah terjadinya perbuatan yang dilarang dalam hukum islam seperti zina.

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianggap penting dalam kehidupan manusia, karena selain sebagai suatu sarana untuk membentuk sebuah keluarga, perkawinan tidak hanya mengatur sebatas hubungan antara manusia dengan manusia tetapi didalamnya juga terdapat unsur keperdataan dan unsur sakralitas yakni hubungan manusia dengan Tuhannya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama, 2011, hlm. 29.

Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memilih perkawinan sebagai jalan untuk melanjutkan keturunannya. Perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan wanita mengakibatkan dampak hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban masing-masing diantara mereka.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan tidak hanya sebatas tindakan perdata, tetapi juga sebagai suatu perbuatan keagamaan, tolak ukur sah atau tidaknya suatu perkawinan terdapat dalam masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut. Perkawinan (nikah) menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah mempunyai makna sebagai ikatan, karena perkawinan memiliki ijab dan kabul dalam pelaksanaannya. Kata “Nikah” juga bermakna yaitu bersetubuh.<sup>2</sup> Mahmud Yunus mengartikan pernikahan sebagai hubungan seksual yang harmonis seperti yang dikatakan oleh Hazairin.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Anwar dalam bukunya yang berjudul Hukum Islam adalah ikatan sakral sebagai suami dan istri guna menciptakan keluarga yang

---

<sup>2</sup> Mesta Wahyu Nita, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama, 2021, hlm. 73.

<sup>3</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021, hlm. 17.

makmur. Dikatakan sebagai suatu pertalian yang suci dan menimbulkan dampak hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban kepada masing-masing pihak.<sup>4</sup>

Perkawinan diharapkan dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera dengan menciptakan suasana rukun dan damai sehingga selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari tuhan yang mahakuasa. Perkawinan di Indonesia mempunyai berbagai macam adat dan budaya di tiap-tiap daerah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini dimungkinkan terjadi karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan kebebasan dalam beragama.

Perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi aturan yang berlaku, diatur dalam KUHPerdara syarat-syarat sahnya perkawinan, yaitu:

- (1) Kedua pihak yaitu laki-laki maupun perempuan berusia 19 tahun, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- (2) Adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan terdapat hal-hal penting yang wajib dilakukan terlebih dahulu, yaitu:

- (1) Pemberitahuan kepada pegawai pencatatan sipil setempat terkait kawin tersebut.

---

<sup>4</sup> Timuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 3.

- (2) Diumumkan oleh pegawai pencatatan sipil tersebut, tentang akan dilangsungkan perkawinan itu.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jika ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) tersebut diatas, bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing serta perkawinan tersebut dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku. Hal tersebut membuat akibat hukum, Pencatatan dalam suatu perkawinan adalah hal yang wajib dilangsungkan. Ketentuan ini juga diatur dalam pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan yang menyatakan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.

Meskipun demikian, perkawinan yang dilangsungkan tanpa dilakukan pencatatan perkawinan tetap dianggap sah secara agama dan kepercayaan, tetapi tidak dianggap sah dalam aturan hukum yang berlaku. Hal tersebut merupakan salah satu akibat dari tidak dilakukannya pencatatan perkawinan. Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya.

Para ulama sepakat bahwa terdapat rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan yaitu:<sup>5</sup>

1. Calon mempelai pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan perkawinan.
2. Wali dari pihak perempuan
3. Dua orang sebagai saksi
4. Ijab dan qabul

Syarat perkawinan merupakan syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qabul:<sup>6</sup>

a. Syarat suami

1. Bukan termasuk mahrom dari calon istri
2. Atas kehendak sendiri
3. Orangnyanya diketahui dan tertentu
4. Tidak sedang melakukan ihram

b. Syarat istri

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami
2. Bukan mahram dan tidak sedang dalam masa 'iddah
3. Tidak dalam keadaan terpaksa
4. Jelas orangnya

---

<sup>5</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016, hlm. 24.

<sup>6</sup> Latifah Ratnawaty, Prihatini Purwaningsih dan Nisa Khoerun Nida, "Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, Oktober 2023, hlm. 9.

5. Tidak sedang melakukan ihram

c. Syarat Wali

Perkawinan hendaknya dilaksanakan dengan wali calon mempelai perempuan dengan calon mempelai suami. Wali merupakan berjenis kelamin laki-laki, dewasa, beragama Islam, dan memiliki akal.

d. Syarat saksi

persyaratannya yaitu dewasa, tidak dibawah tekanan, tidak merupakan pelayan, berakal, tidak dipaksa dan mengerti bahasa yang dipakai dalam ijab qabul.

e. Syarat ijab dan Qabul

Syarat yang harus dipenuhi dalam ijab qabul supaya menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu:

1. Kedua belah pihak sudah *tamyiz* (bisa membadakan benar dan salah).
2. Terdapat kesinambungan antara qabul dengan ijab, dalam pengucapan ijab-qabul tidak boleh terputus atau diganggu oleh kalimat lain.
3. Pengucapan ijab-qabul selaras dan tidak salah
4. Masing-masing pihak yang mengadakan akad harus dapat saling memahami.

Rukun perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melakukan pernikahan harus terpenuhinya:

- a. Calon Suami;
- b. Calon Istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul;

Berdasarkan uraian tersebut, untuk umat Islam dapat melakukan perkawinan sesuai syari'at hukum islam yang berlaku. Adanya kesepahaman yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dalam islam itu dikenal sebagai akad atau perjanjian.<sup>7</sup> Dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa *rukun*, berasal dari bahasa Arab: *rakana, yarkunu, ruknan, rukunan* artinya tiang, penyangga, atau unsur.<sup>8</sup>

Menurut mazhab Hanafi, rukun merupakan unsur yang menentukan ada atau tidak adanya suatu perbuatan. Contohnya *aqid* (orang yang berakad) merupakan syarat, bukan rukun.<sup>9</sup> Mayoritas ulama umat islam menyatakan bahwa, rukun sebagai suatu standar atau nilai dari suatu perbuatan yang menentukan terbentuknya akad.<sup>10</sup>

Suatu keadaan atau syarat adalah sesuatu yang adalah pecahan suatu tindakan atau kondisi hukum. Akibat tidak dipenuhinya suatu syarat adalah tidak serta merta batalnya perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu, melainkan

---

<sup>7</sup> Amir Nuruddin, Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 37.

<sup>8</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam: Jil. 1Abd-Fik*, Kota Banda Aceh: PT. Ichtiar Naru Van Hoeve, 2003, hlm. 1510.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 1512.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 1512.

perbuatan hukum atau peristiwa hukum itu dapat dibatalkan. Akibat tidak terpenuhinya rukun perkawinan menurut hukum adalah batalnya perkawinan, sedangkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan itu dapat dibatalkan.

Akad yang memuat ijab dan qabul antara perempuan dengan laki-laki yang meminang, atau perkawinan yang adalah pihak pengganti, serta dianggap tidak sah bila dilakukan tanpa ikatan dan hanya berdasarkan pada perasaan kepentingan.<sup>11</sup> Suatu perkawinan dianggap belum sah jika ada rukun-rukun atau syarat-syarat yang belum memenuhi atau masih kurang, kemudian wajib terpenuhi persyaratannya supaya dapat disebut akad nikah yang sah sehingga memicu dampak hukum kepada kedua belah pihak yakni sebagai seorang suami dan istri, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Wali dan kandidat pengantin laki-laki atau diantaranya adalah *baligh*, sehat secara jasmani dan rohani.
- b. Akad nikah tidak diperbolehkan untuk diselah oleh apapun yang dapat memisahkan antara ijab kabul, sehingga wajib berlangsung secara satu majelis.<sup>13</sup>
- c. penyebutan kabul wajib benar serta tidak melanggar pengucapan ijab.
- d. Akad dilakukan dengan lisan, dapat didengarkan oleh para pihak yakni mempelai, kemudian wali dan juga saksi yang hadir.

---

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk*, Jakarta: Lentera, 2010, hlm. 309.

<sup>12</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013, hlm. 413.

<sup>13</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2011, hlm. 339.

Beberapa hal yang menyebabkan hilangnya keabsahan suatu perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Kedua mempelai masih dalam kategori mahram.
2. Telah menjadi saudara sedarah.
3. Wanita tersebut masih dalam masa iddah.

Seiring berjalannya waktu, teknologi membawa dampak pada lingkup kehidupan di masyarakat. Teknologi saat ini mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saja untuk memesan makanan bisa menggunakan aplikasi *gofood*, berbelanja kebutuhan rumah tangga melalui *marketplace* seperti *shopee*, atau sekedar ngobrol jarak jauh melalui sambungan saluran telepon.

Begitu pula dengan perkawinan yang dilakukan jarak jauh melalui sarana *virtual* seperti *video call*, menggunakan komputer atau telepon sehingga menampilkan wujud visual antara laki-laki dan perempuan serta saksi dan wali perkawinan. Akadnya dilakukan pada hari yang sama namun wali mengucapkan ijab pada satu tempat, kemudian pengantin pria menyebutkan kabul di tempat berbeda yang jauh.

Hal ini seperti yang dipraktikkan pasangan Syarif Aburahman Achmad saat menikah dengan Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006. Saat akad nikah, sang pengantin pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan wali dan calon pengantin berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak bisa melangsungkan akad nikah secara jarak jauh berkat layanan video telekonferensi

Indosat.<sup>14</sup> Hal serupa juga dilakukan pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, mereka melangsungkan upacara pernikahan pada bulan Maret 2007. Bedanya, kedua mempelai berada di aula kampus Oxford University, Inggris, sedangkan wali kedua mempelai berada di Cirebon, Indonesia saat akad nikah dilangsungkan.<sup>15</sup>

Didalam negeri sendiri juga terdapat pernikahan berjauhan yakni dilaksanakan oleh Kardiman yang ada di Surabaya dan Febrianti berada di Lamokato, Kolaka pada tanggal 25 Maret 2020. Pernikahan berlangsung *virtual* karena kondisi darurat dampak pandemi.<sup>16</sup> Pernikahan yang disebutkan di atas menjadi perbincangan masyarakat yang dikenal dengan istilah 'Pernikahan *Virtual*'.

Pernikahan *Virtual* dalam pengertian umum adalah suatu bentuk pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer atau telepon di kedua tempat yang masing-masing dapat terhubung ke *file server* atau jaringan dan menggunakan media *virtual* berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), yang di dalamnya terdapat portal, website, radio-online, TV-online, pers online, dan lain-lain, yang memungkinkan penggunaannya memanfaatkannya.

Terdapat kriteria untuk seseorang bisa dan diperbolehkan melakukan perkawinan secara *virtual*, sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, Available on <http://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses tanggal 15 Juli 2023, pukul 18.30 WIB.

<sup>15</sup> Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan, Available on <http://www.pikiran-rakyat.com/>, diakses tanggal 15 Juli 2023, pukul 18.10 WIB.

<sup>16</sup> CNN Indonesia, “Pernikahan Secara Online”, Available on <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>, diakses tanggal 15 Juli 2023, pukul 18.40 WIB.

1. Setiap calon pengantin yang ingin melangsungkan akad nikah harus berjarak jauh.
2. Berhalangan hadir karena jarak dan memang dalam keadaan tidak memungkinkan kedua belah pihak berkumpul untuk melaksanakan akad dengan baik.
3. Pengucapan ijab qabul secara terus menerus tanpa terputus.
4. Saksi yang dihadirkan dapat mengetahui identitas sebenarnya melalui media yang digunakan.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan telah terjadi pergeseran budaya dalam menjalankan akad. Praktik perkawinan biasanya dilakukan secara tatap muka dalam satu tempat, sedangkan pernikahan secara *virtual* ini dilakukan dengan jarak jauh atau tidak berada pada satu tempat yang sama dalam melaksanakannya.

Perkawinan seperti ini dalam masyarakat menimbulkan perbedaan pandangan tentang sahnya, dikarenakan yaitu praktiknya kedua pengantin berada tidak dalam satu tempat yang sama serta tidak terdapat kepercayaan untuk melaksanakan akad. Syarat terjadinya akad nikah yang sah adalah jika dilakukan dalam satu majelis dan didengarkan langsung oleh para pihak dan juga para saksi yang hadir.

Dengan kata lain, orang yang ingin melaksanakan akad harus berada di satu tempat tanpa ada batasan. Dalam arti lain atau bentuk nonfisik, perjanjian itu harus

berkesinambungan dalam arti tidak dapat diputuskan atau dipisahkan oleh sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, agar tidak kehilangan makna “satu majelis”.<sup>17</sup>

Unsur yang fundamental menjadi bagian yang hakiki dari sahnya suatu akad nikah, karena dengan adanya ijab dan qabul berarti ada yang mengucapkan ijab dan ada yang mengucapkan qabul, dan keberadaan keduanya yang sambung-menyambung dan berkaitan memerlukan adanya suatu benda yang timbul akibat pengikatannya.<sup>18</sup>

Tanggapan masyarakat terhadap pernikahan *virtual* dilihat dari sisi positif yaitu berkat kemajuan teknologi, pernikahan kini dapat dilakukan secara *virtual*, dalam hal ini memudahkan seseorang untuk melangsungkan pernikahan tanpa terhalang jarak yang jauh. Namun, sebagian pihak juga mempertanyakan keabsahan pernikahan *virtual* tersebut.

Fenomena perkawinan secara *online* atau *virtual* ini adalah bukti pesat perkembangan dari teknologi sehingga menimbulkan minat bagi penulis guna menganalisis persoalan dalam berbentuk skripsi yang berjudul **“KEABSAHAN PERKAWINAN YANG DILAKSANAKAN SECARA VIRTUAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**

---

<sup>17</sup> Hannan Putra, “Akad Nikah Online Sah Atau Tidak”. Available on <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/04/mx96ij-akad-nikah-melalui-telepon-sah-atau-tidak-bagian-1/>, diakses tanggal 28 Juli 2023, pukul 18.40 WIB.

<sup>18</sup> Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, Jakarta: Robbani Press, 2008, hlm. 365.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berfungsi untuk mempermudah dalam menguraikan permasalahan hukum pada penelitian ini, maka berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi permasalahan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keabsahan perkawinan secara *virtual* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur perkawinan secara *virtual* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menganalisis keabsahan perkawinan secara *virtual* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan prosedur perkawinan secara *virtual* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian penulisan skripsi ini diharapkan dapat memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjelaskan dan menguraikan peraturan mengenai pernikahan secara *virtual* dan mekanisme pelaksanaan pernikahan *virtual*, kemudian juga dapat memberikan pandangan terbaru guna pelaksanaan ilmu pengetahuan yang bersumber lewat karya tulis ilmiah.

### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menimbulkan manfaat yaitu pemahaman dalam suatu perkawinan terkhusus perkawinan yang berlangsung *virtual*.

## **E. Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ulasan permasalahan dalam rumusan masalah untuk menghindari meluasnya arah penulisan skripsi ini hanya terbatas pada keabsahan perkawinan yang dilaksanakan secara *virtual* menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Perjanjian Dalam Islam

Istilah perjanjian dalam hukum Islam dikenal dengan istilah “akad”. Menurut R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian dalam hukum Islam berasal dari kata *aqad* atau kontrak. Kontrak secara bahasa berarti ikatan dan tali pengikat.<sup>19</sup> Kata akad berasal dari kata *al’aqdu* yang berarti mengikat, menyambung atau menyambung.

Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti janji, perjanjian, kontrak.<sup>20</sup> Secara etimologi, *aqad* adalah kesepakatan, kesepakatan dan komitmen. Sedangkan dalam terminologi fiqih, akad berarti perpaduan antara persetujuan dan qabul berdasarkan keinginan para pihak yang mempengaruhi objek perjanjian.

Secara khusus, akad berarti persamaan antara ijab (pernyataan penawaran/pengalihan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerima kepemilikan) dalam ruang lingkup yang tersirat dan pengaruhnya terhadap sesuatu.<sup>21</sup> Mayoritas para ulama mengatakan tafsir akad nikah sebagai penghubung yang ada pada ijab dan kabul dengan qabul berdasarkan pada syarat-syarat selaku akibat yang akan menimbulkan dampak pada objek.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalat*, Jakarta, Amzah, 2010, hlm. 15.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akad”, Available on <https://kbbi.web.id/akad>, diakses tanggal 21 September 2023 pukul 19.15 WIB.

<sup>21</sup> Ascara, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 255.

<sup>22</sup> Qomarul Huda, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 27.

Menurut Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>23</sup> Menurut etimologi Wahbah al-Zuhaili, akad berarti “ikatan antara dua hal, baik yang nyata maupun yang bermakna dalam satu atau dua aspek”.<sup>24</sup> Menurut Irma Devita dalam bukunya yang berjudul Tips Cerdas, Mudah dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah, mengartikan ijab dan kabul yaitu akad tertulis yang timbul lewat ijab (penawaran) dan kabul (penerimaan). Beliau mengatakan jika pelaksanaan akad dalam pernikahan wajib berdasarkan kepada (*ikhtiyari*), (*ikhtiyati*), (*luzum*) dan (*taswiyah*).<sup>25</sup>

Niat untuk membentuk ikatan sebagai suami isteri disebut “ijab”, sedangkan untuk menyatakan rasa ikhlas dan setujunya disebut “qabul”.<sup>26</sup> Pengertian ini menghadirkan pandangan tentang tindakan hukum oleh para pihak terkait akibat akad karena kesatuan persetujuan yang melambangkan kemauan salah satu pihak serta kabul serupa jawaban atas ijab tersebut.

Terkait pernikahan, Imam Syafi'i memberikan pandangan bahwa ijab kabul secara fisik. Dalam satu tempat terdapat calon penggantin pria dan wali penggantin dari wanita sehingga para pihak saling bertemu secara langsung, membuktikan dan menjamin keberlangsungan akad nikah.<sup>27</sup> Sedangkan Imam Ahmad bin Hambali

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 72.

<sup>24</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 68.

<sup>25</sup> Irma Devita, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*. Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka, 2011, hlm.2.

<sup>26</sup> Abdul Wasik, Syamsul Arifin, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hlm. 102.

<sup>27</sup> Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta: 2006, hlm. 306.

melihat berkumpul sebagai pengertian bukan nyata fisik seperti yang dijelaskan sebelumnya, dalam hal ini bukan merupakan suatu keharusan untuk berada satu tempat tetapi pelafalan dari ijab kabul tidak diperbolehkan terputus atau terpisahkan dari kegiatan yang menghilangkannya elemen perikatan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dianggap sah apabila disediakan fasilitas seperti alat penguat suara untuk memperjelas pengucapan akad yang merupakan suatu keharusan.<sup>28</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan tersebut diatas, pengertian akad terkandung dalam Pasal 1 huruf c merupakan kesinambungan antara pelafalan ijab yang diucapkan wali dan penyampaian pelafalan kabul dari penggantin laki-laki atau wakilnya, kemudian saksi-saksi hadir melihat dan mendengar langsung.<sup>29</sup> Tentang gambaran ijab dan kabul diatur dalam Kompilasi Hukum Islam khusus.<sup>30</sup>

Pada Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam, berbunyi:

“Ijab qabul oleh wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”

Pasal 28 berbunyi:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29 berbunyi:

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 307.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 21.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

1. Yang mempunyai hak untuk mengucapkan qabul adalah mempelai pria.
2. Qabul bisa diwakilkan oleh pria lain dalam keadaan tertentu yang mengindahkan ketentuan bahwa calon mempelai pria memberikan kuasa secara nyata dan tertulis yang menyatakan pengakuan oleh wakil akad tersebut ialah untuk yang memberikan kuasa.
3. Apabila terdapat suatu keadaan dimana pihak wanita menentang adanya perwakilan dari pihak pria, maka perkawinan tidak dapat dilanjutkan.

Berdasarkan hal di atas, belum menghadirkan pengertian mengenai perbedaan pengarah tempat dari ijab dan kabul, namun lebih memfokuskan bahwa laki-laki dapat secara khusus menyatakan kehendaknya melalui orang yang mempunyai wewenang atasnya.<sup>31</sup> Dalam analisis ini digunakan pandangan perjanjian lewat Islam, karena adanya pemahaman yaitu akad sebagai perjanjian. Dengan timbulnya pandangan ini, akan membatasi keabsahan dari perkawinan secara *virtual*.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Sudikno Mertokusumo menyatakan kepastian dari hukum memerlukan tercapainya cara pandang hukum yakni mengutamakan kepastian lewat hukum berupa aturan yang harus ditaati. Lewat perencanaan hukum bersumber pada undang-undang yang ada kemudian disusun sebaik-baiknya.<sup>32</sup>

Dalam normatif kejelasan hukum merupakan saat peraturan tidak mengakibatkan ambigu sehingga dapat diolah dan dibuat dengan nyata serta absolut karena norma-norma yang bersangkutan diatur secara logis.<sup>33</sup> Penerapan hukum

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 26.

<sup>33</sup> Muhammad Reza, "Teori Kepastian Hukum", Available on <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum>, diakses tanggal 15 Agustus 2023, pukul 19.50 WIB.

yang nyata dan juga konsisten ditampilkan dengan adanya ketegasan hukum yakni keadaan dari subjektif tidak dapat menguasai penerapannya.

Adanya asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana terdapat undang-undang yang pasti dan konkrit terhadap undang-undang yang bersangkutan sebagai bentuk perlindungan dari kesewenang-wenangan bagi pihak-pihak yang menginginkan keadilan. Teori kepastian hukum menghendaki terwujudnya nilai keadilan dan kesejahteraan.<sup>34</sup>

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan dukungan kepada subjek hukum, dengan menggunakan instrumen hukum.<sup>35</sup>

Perlindungan hukum terdiri dari dua bagian, pertama adalah perlindungan hukum secara preventif, merupakan perlindungan dari hukum bertujuan guna mencegah terjadinya perselisihan, sehingga memerlukan tindakan yang sangat hati-hati oleh pemerintah dalam menyatakan diskresi. Kedua merupakan perlindungan hukum secara represif yaitu perlindungan memiliki tujuan untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul.

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Agung, 2002, hlm 82-83.

<sup>35</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administgrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011, hlm.10.

## G. Definisi Konsep

### 1. *Virtual*

*Virtual* merupakan bentuk komunikasi langsung tanpa adanya pertemuan secara nyata. Komunikasi secara *virtual* masih memerlukan perantara aplikasi. Aplikasi disebut sebagai suatu ruang yang dapat digunakan untuk mengadakan pertemuan yang hampir sama dengan kenyataan sebenarnya.<sup>36</sup> Terdapat beberapa jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk komunikasi *virtual*, seperti *Video Call*, *Zoom*, *Teleconference*, *WhatsApp*, *Metaverse*, atau media lainnya.

Secara umum, *virtual* terbagi menjadi 2 jenis yaitu *Virtual Reality* (VR) dan *Augmented Reality* (AR). *Virtual Reality* (VR) merupakan sebuah teknologi yang membuat seseorang dapat merasakan pengalaman visual dalam bentuk tiga dimensi secara langsung, sedangkan *Augmented Reality* (AR) adalah teknologi yang mampu mengirimkan informasi ke dalam dunia maya dan memungkinkan pengguna melihatnya di dunia nyata melalui alat bantu seperti kamera atau *smartphone*.

Definisi *virtual* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu, “*a* (secara) nyata; *a* mirip atau sangat mirip dengan sesuatu yang dijelaskan; *a* tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak komputer, misalnya di internet”.<sup>37</sup>

Abdelhameed menjelaskan bahwa *Virtual Reality* (VR) merupakan media desain

---

<sup>36</sup> Umi Salamah dan Tirmidzi, “Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam”, *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021, hlm. 7.

<sup>37</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Virtual”, Available on <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual>, diakses tanggal 21 September 2023 pukul 19.00 WIB.

yang efektif dan menguntungkan karena dapat memfasilitasi reinterpretasi dan evaluasi mendadak.<sup>38</sup>

## 2. Perkawinan

Beberapa penulis menyatakan bahwa pernikahan memiliki makna yang sama dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” diambil dari kata “kawin”, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, sedangkan nikah memiliki makna akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan terdapat ijab dan qabul.

Secara etimologis, perkawinan adalah penggabungan, pencampuran, atau ikatan. Bahwa sesuatu dinikahkan dengan sesuatu yang lain maka keduanya saling dikaitkan. Allah SWT berfirman (Q.S Ad-Dhukhan: 54). Yang artinya: *(Demikianlah dan kami kawinkan mereka dengan bidadari)*.<sup>39</sup> Definisi kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu, membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah; melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); bersetubuh; perkawinan,<sup>40</sup> sedangkan nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Abdelhameed, W. A, *Virtual Reality Use in Architectural Design Studios: A case of studying structure and construction. International Conference on Virtual and Augmented Reality in Education*, 2013.

<sup>39</sup> Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, hlm. 416.

<sup>40</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kawin”, Available on <https://kbbi.web.id/kawin>, diakses tanggal 21 September 2023 pukul 19.05 WIB.

<sup>41</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nikah”, Available on <https://kbbi.web.id/nikah>, diakses tanggal 21 September 2023 pukul 19.10 WIB.

Berikut pengertian perkawinan menurut para ahli hukum, yaitu:

- 1) Menurut Subekti, perkawinan adalah hubungan yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>42</sup>
- 2) Hazairin, menyatakan pernikahan adalah serangkaian tindakan magis, yang bertujuan untuk menjamin perdamaian, kebahagiaan, dan kesuburan.<sup>43</sup>
- 3) Djojodegoeno, berpendapat bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan atau somah (keluarga), dan bukan merupakan hubungan perikatan berdasarkan perjanjian. Hubungan antara suami dan istri begitu erat sebagai satu kesatuan.<sup>44</sup>

### 3. Perkawinan Virtual

Secara umum, kawin *virtual* artinya perkawinan dengan komunikasi akad berlangsung dengan menggunakan media komputer terhubung dengan jaringan dan peralatan antara lain media *online* yang bersumber kepada media dan komunikasi yang terkoneksi dengan gerbang *online* tertentu, dengan ciri-ciri yang saling berbeda berdasarkan pada media yang mengacu pada internet.<sup>45</sup>

Dalam pelaksanaannya, “perkawinan *virtual*” menggunakan alat bantu teknologi guna menampilkan peristiwa setiap orang saat berinteraksi melalui

---

<sup>42</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dan UU No 1 Tahun 1997*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2013.

<sup>43</sup> Mesta Wahyu Nita, *Op.Cit.*, hlm.28.

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Kenny Wiston, Laurences Aulina, “Nikah Online”, Available on <https://www.kennywiston.com/NIKAH ONLINE MENURUT HUKUM ISLAM DAN IMPLIKASI PENCATATANNYA/>, diakses tanggal 10 Agustus 2023 pukul 20.20 WIB.

telekonferensi agar dapat membantu melangsungkan pernikahan. Tidak hanya mengirimkan sebuah suara, juga memiliki nilai lebih dibandingkan telepon karena bisa menghadirkan gambar atau *visual* sehingga lebih menghadirkan kepastian bagi yang melaksanakannya.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaannya, pernikahan *virtual* dilengkapi dengan media yaitu sebuah proyektor guna menampilkan gambaran pihak-pihak dan semua elemen yang diperlukan untuk melangsungkan akad. Hal ini diperlukan agar setiap orang dapat menyaksikan akad tersebut seolah-olah sedang bertemu di kehidupan nyata seperti pertemuan pada umumnya, dengan adanya speaker sehingga masyarakat dapat mendengar dengan jelas proses pernikahan yang sedang berjalan.

Untuk sebuah perkawinan lewat *virtual*, akadnya dilangsungkan dengan tatap muka, tetapi bukan di satu tempat bersamaan, yang mana akadnya diadakan dengan jarak satu sama lain atau terpisah.<sup>47</sup> Kriteria yang dijadikan patokan untuk menetapkan bahwa seseorang diperbolehkan melaksanakan akad nikah lewat *virtual* adalah:<sup>48</sup>

1. Semua pihak terkait yang mengadakan akad nikah harus dipisahkan dengan jarak berjauhan.

---

<sup>46</sup> Kenny Wiston, "Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya", Available on <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>, diakses tanggal 10 Agustus 2023, pukul 21.10 WIB.

<sup>47</sup> Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisa Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com", *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2012, hlm. 29.

<sup>48</sup> Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie. Vol. 5 No. 1, hlm. 180.

2. Tidak dapat menghadiri secara langsung karena suatu kondisi khusus yang menghalangi kedua belah pihak untuk berkumpul di tempat yang sama dalam ruangan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan tersebut, maka dapat diperoleh suatu acuan yang mengatakan bahwa hal itu khusus diberlakukan kepada orang yang terhambat dalam melangsungkan akad dengan baik dan dapat menjalankan perkawinan *virtual* atau dalam peristiwa tertentu yang darurat lainnya. Maka pernikahan secara *virtual* ini diadakan sebagai solusi apabila tidak dapat melaksanakan akad karena terkendala oleh jarak serta waktu.<sup>49</sup>

Mengingat beberapa saat lalu masyarakat berada dalam pandemi *Covid-19* sangat sulit untuk dapat bertemu, seseorang berada pada tempat yang berbeda, bahkan di tempat yang sama dilarang dan dibatasi untuk saling bersentuhan langsung. Dari penjelasan di atas menghadirkan pandangan jika perkawinan yang diadakan *virtual* adalah benar maka perlu diteliti lebih dalam dengan memanfaatkan teori di atas serta peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif adalah penelitian terhadap norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang ada di masyarakat, yakni menggunakan metode meneliti sumber pustaka atau biasa data sekunder sebagai bahan dasar kajian.

Penelitian secara normatif atau disebut juga penelitian secara hukum perpustakaan merupakan suatu cara atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang ada. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar penelitian dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>50</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini penulisan menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

---

<sup>50</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 13.

**a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)**

Cara ini ini dipakai dalam penelitian secara normatif karena pusat penelitiannya adalah berbagai sumber hukum. Pendekatan lewat undang-undang ini akan lebih efisien jika mendapat tunjangan dari pendekatan lain yang cocok untuk menguraikan hukum dalam pendalaman hukum yang normatif. Hal ini memiliki tujuan untuk menambah pandangan setimpal dengan persoalan hukum yang dibahas dan memperdalam semua aturan yang relevan guna membereskan permasalahan yang terjadi.<sup>51</sup> Contohnya, dengan memahami kesinambungan hukum lain dengan Undang-Undang Dasar.

**b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)**

Pendekatan yang mengkaji segala bentuk penafsiran pendapat doktrinal yang tumbuh dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang ada, dan didasarkan pada pandangan-pandangan yang hidup dalam ilmu hukum. Pandangan dapat berupa gagasan yang dapat menafsirkan pengertian dan asas hukum yang berkaitan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, Malang: Bayumedia Publishing, 2007, hlm. 302.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 303.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis memakai jenis sumber hukum pengumpulan bahan dengan kualitatif, berupa penyampaian bahan dalam bentuk verbal. Bahan penelitian diperoleh dari data sekunder, berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Yaitu materi hukum sejenis yakni peraturan-peraturan melekat pada bahan penelitian yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UUP) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>53</sup>

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan referensi yang memaparkan dengan rinci dan khusus mengenai sumber hukum primer, contoh karya tulis ilmiah, kemudian hasil dari penelitian sejenis yang memiliki kaitan pada keabsahan perkawinan yang dilaksanakan secara *virtual* menurut Undang-Undang Perkawinan.<sup>54</sup>

#### c. Bahan Hukum Tersier

Berupa sumber yang memberikan pengetahuan tentang data hukum pertama dan data hukum kedua, contoh buku hukum, buletin, internet dan sebagainya.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 13.

<sup>54</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, hlm. 8.

<sup>55</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 13-14.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah akumulasi bahan sekunder yang didapatkan lewat penyusunan analisis pustaka yaitu terdiri dari peraturan-peraturan serta kepustakaan dasar yang disusun membentuk pengkajian.<sup>56</sup>

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini memakai metode teknis sumber hukum secara normatif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan serta menganalisis bahan yang diperoleh guna dipecah membentuk struktur kata-kata secara teratur dan rinci.<sup>57</sup>

#### **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penulisan ini menerapkan penarikan suatu kesimpulan lewat deduktif yaitu dengan sistem menarik suatu kesimpulan khas dari suatu penjelasan umum dan mengolah data pertama dan kedua yang diperoleh dengan memanfaatkan teknik deskriptif kualitatif yang kemudian diuraikan dan dibentuk menjadi kalimat rinci, serta ditarik kesimpulan yang membuat lebih jelas jawaban dari persoalan dalam penelitian ini.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 151.

<sup>57</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2005, hlm. 13.

<sup>58</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 242.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdelhameed, W. A, 2013, *Virtual Reality Use in Architectural Design Studios: A case of studying structure and construction. International Conference on Virtual and Augmented Reality in Education.*
- Abdul Azis Dahlan, 2003, *Ensiklopedi Hukum Islam: Jil. 1Abd-Fik*, Kota Banda Aceh: PT. Ichtiar Naru Van Hoeve.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah.
- Abdul Karim Zaidan, 2008, *Pengantar Studi Syari'at, judul asli Al-Madkhal li Dirasatsiy-Syari'atil-Islamiyyati, penj. M. Misbah*, Jakarta: Robbani Press.
- Abdul Rahman al-Jaziri, 2008, *Kitab al-fiqh, Juz IV*, Beirut, Dar al-Fikr.
- Abdul Rahman Ghazali, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana.
- Abdul Wasik, Syamsul Arifin, 2015, *Fiqh Keluarga Antara Konsep dan Realitas*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta: Toko Agung.
- Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Prenada Media.
- Al-Juzairi, A, 2007, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5, Pustaka Al-Kausar.
- Almaqdisi, 2004, *Kitab Al Mughni*, Al-Afkar Adaulliah.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal, 2004 *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis perkembangan Hukum Islam dari fikih UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ascara, 2011, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Bagir Manan dan Kuntanan Magnar, 2017, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, Bandung: PT. Alumni.
- Basyir, Ahmad Azhar, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press.
- Beni Ahmad Sabani, 2018, *Fiqh Munakahat*, Cet. 8 Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Chuzaimah T, Yanggo dan Hafiz Anshory, 2009, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Citra Umbara Bandung, 2014, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Graha Pustaka.

- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayaan Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Hazairin, 2000, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta: Tinta Mas Indonesia.
- Irma Devita, 2011, *Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, 2016 *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press.
- Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Johni Ibrahim, 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 3, Malang: Bayumedia Publishing.
- K. Wantjik Saleh, 1982, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kumedi Ja'far, 2021, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama.
- M. A Tihami dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Ali Hasan, 2006, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja.
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-Masalah Krusial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani, 2012, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.
- Mediya Rafeldi, 2016, *(Di Himpun) Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf, dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Alika.
- Mesta Wahyu Nita, 2021, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Lampung: CV. Laduny Alifatama.
- Miftah Farid, 2018, *Nikah Online Dalam Perspektif Hukum*. Jurisprudentie.
- Muhammad Jawad Mghniyah, 2011, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2010, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk*, Jakarta: Lentera.

- Muhammad, 1992, *Uwaidha, al Imam Abu Hanifah*, Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Mukhsin Nyak Umar, 2017, *Kaidah Fiqhiyyah Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Cet. 2, Banda Aceh: Yayasan WDC Banda Aceh.
- Oksidelfa Yanto, 2020, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, Cet. 1, Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Onong Uchajana Effendy, 2017, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 10, Jakarta: Kencana.
- Qomarul Huda, 2011, *Fiqih Muamalah*, Cet. 1, Yogyakarta: Teras.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia Suatu Tinjauan Teoritis*, Cet. 1, Bandung: Logoz Publishing.
- Satria Effendi M. Zein, 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana.
- Siti Ismijati Jenie, 2007, *Itikad Baik, Perkembangan Dari Asas Hukum Khusus Menjadi Asas Hukum Umum DI Indonesia*, Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Univesitas Gadjah Mada, Diucapkan di depan Rapat Terbuka Majelis Guru Besar Univesitas Gadjah Mada di Yogyakarta.
- Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Pradya Paramita.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 13, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti dan Tjitrosudibio, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelijk Wetboek dan UU No 1 Tahun 1997*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti, 2002, *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Penerbit PT. Intermedia.
- Sudikno Mertokusumo, 2004, *Penemuan Hukum, sebuah pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono, 2005, *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Suparyo, 2013, *Dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Progresif, Dekonstruksi dan Gerakan Pemilikan Hukum Progresif*, Cet. 1, Yogyakarta: Kerjasama Thafa Media dengan Konsorsium Hukum Progresif Universitas Diponegoro Semarang.
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya al-Faifi, 2013, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terj. Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin dan Farhan Kurniawan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syamsul Anwar, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Syekh Faisal bin' Abdul-Aziz Al-Mubarak, 2001, *Nailul Authar*, Cet. 3, Surabaya: Bina Ilmu.
- Tihami dan Sohari Sahran, 2010, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tihami dan Sohari Sahrani, 2013, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Timuk Dwi Cahyani, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press,
- Trusto Subekti, 2010, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Jurnal Dinamika Hukum, No. 3, Vol. 10.
- Turatmiah, Sri, 2019, *Hukum Perkawinan Indonesia Serta Analisis Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan MK No. 69/PUU-VIII/2015*, Palembang: UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: CV. Citra Utama.
- Widhi Susila Utama, 2006, *Aspek-Aspek Yuridis Perkawinan Teleconference Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Bandung: Fakultas Hukum Pasundan.

#### **B. Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel :**

- Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam" *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 02, November 2020.
- Anisa Citra Riza, M. Amin Qodri, dan Sulhi Muhammad Daud, "Keabsahan Perkawinan Via Video Conference", *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, Vol. 3, No. 3, Oktober 2022.

- Ari Cahyo Nugroho, "Konstruksi Media Online Tentang Realitas Penyedotan Pulsa Analisis Framming Terhadap Berita Dalam Tribunnews.com", *Masyarakat Telematika Dan Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2012.
- Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 1, April 2020.
- Fanny Nurpadaniah dan Kornelius Simanjuntak, "Perkawinan Secara Virtual Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia", *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Juli 2022.
- Fathur Marzuki dan Handar Subhandi Bakhtiar, "Praktik Pencatatan Ijab Qabul Via Online Dalam Proses Akad Nikah Di Makassar", *Pusaka Jurnal*, Vol. 7, No. 1, 2019.
- Fatin Hamamah, "E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2022.
- Gamal Abdul Nasir, "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5, No. 2, September 2017.
- Irma Novayani, "Pernikahan Melalui Video Conference", *At-Tadbir Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, 2017.
- Latifah Ratnawaty, Prihatini Purwaningsih dan Nisa Khoerun Nida, "Pelaksanaan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Luar Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 3, Oktober 2023.
- Mahardika Putera Emas, "Problematisasi Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19", *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, No. 1, November 2020.
- Mochamad Adrian Pranata dan Muhammad Yunus, "Keabsahan Akad Nikah Melalui Video Call Menurut Hukum Islam", *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, Juli 2021.
- Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Muhammad Alwi Al-Maliki dan Asep Saepudin Jahar, "Dinamika Hukum Akad Nikah Via Teleconference Di Indonesia", *Jurnal Indo-Islamika: Jurnal Kajian Interdisipliner Islam Indonesia*, Vol. 10, No. 2, 2020.
- Muhammad Sabir, "Pernikahan Via Telepon", *Jurnal Al-Qadāu*, Vol. 2, No. 2, 2015.
- Multazim Aa, "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Itihadul Majlis Dalam Akad Nikah", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2, Juli 2020.

- R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/PMK/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)", *Jurnal: Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, Juni 2016.
- Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No. 03, September 2017.
- Rahmat Fauzi, "Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Status Kewarganegaraan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia", *Soumatara Law Review*, Vol. 1, No. 1, 2018.
- Rusdaya Basri, Amiruddin, Agus Muchsin, dkk, "Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam", *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, Vol. 19, No. 1, Januari 2024, hlm. 126.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, Desember 2016.
- Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4, No. II, Desember 2021.
- Sururiyah Wasiatun Nisa, "Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam", *Hukum Islam*, Vol. 21, No. 2, Desember 2021.
- Theresia Ngutra, "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum", *Jurnal Supremasi*, Vol. XI, No. 2, Oktober 2016.
- Tria Prabawati, Noverman Duadji, dan Ita Prihantika, "Efektivitas Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Studi Di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A)", *Administrativa: Jurnal Birokasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Umi Salamah dan Tirmidzi, "Akad Nikah Virtual Dalam Tinjauan Hukum Islam", *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2021.
- Wardah Nuroniyah, "Analisis Akad Nikah Via Teleconference Menurut Fiqih Mazhab dan Hukum Positif Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2, No. 1, Juni 2017.
- Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, Juli-Desember 2017.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 597)

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1039)

Kompilasi Hukum Islam

#### D. Website :

“Hukum Pernikahan Secara Online”, Available on <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>

Annisa Pertiwi, “Karena Corona Pasangan ini Menikah Secara Online Bagaimana Hukumnya?”, Available on <https://id.theasianparent.com/nikah-online>

Bernamea, “Nikah Dalam Talian: Raptai, Internet, Kelajuan Tinggi Penting”, Available on <https://www.sinarharian.com.my/article/80229/berita/nasional/nikah-dalam-talian-raptai-internet-kelajuan-tinggi-penting>

CNN Indonesia, “Pernikahan Secara Online”, Available on <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>

Eka Risyana Pribadi, “Keuntungan dan Kerugian dalam Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi”, Available on <http://risyana.wordpress.com/2009/04/13/keuntungan-dan-kerugian-dalam-penggunaan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-tik/>

Hannan Putra, “Akad Nikah Online Sah Atau Tidak”, Available on <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/13/12/04/mx96ij-akad-nikah-melalui-telepon-sah-atau-tidak-bagian-1/>

Inggris-Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan, Available on <http://www.pikiran-rakyat.com/>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Absah”, Available on <https://kbbi.web.id/absah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Akad”, Available on <https://kbbi.web.id/akad>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Kawin”, Available on <https://kbbi.web.id/kawin>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Nikah”, Available on <https://kbbi.web.id/nikah>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Virtual”, Available on <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual>

Kenny Wiston, “Nikah Online Menurut Hukum Islam dan Implikasi Pencatatannya” Available on <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>

Kenny Wiston, Laurences Aulina. “Nikah Online” Available on <https://www.kennywiston.com/nikah-online-menurut-hukum-islam-dan-implikasi-pencatatannya/>

- Mahkamah Agung RI Pengadilan agama Tigaraksa, “Permohonan Isbat/Pengesahan Nikah”, Available on <https://pa-tigaraksa.go.id/permohonan-itsbat-pengesahan-nikah/>
- Muhammad Ilham, “Bolehkah Nikah Online Saat Pandemi”, Available on <https://kumparan.com/muhammad-ilham-1634442699925770961/bolehkah-nikah-online-saat-pandemi-1wjlQUJzD9J/full>
- Muhammad Reza, “Teori Kepastian Hukum”, Available on <https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>
- Ni’am, A. “MUI Putuskan Akad Nikah Online Tak Sah Jika Tak Penuhi Syarat Ini”, Available on <https://news.detik.com/berita/d-5807248/mui-putuskan-akad-nikah-online-tak-sah-jika-tak-penuhi-syarat-ini>
- Nikah Jarak Jauh Via “Teleconference”, Available on <http://www.pikiran-rakyat.com/>
- Paradisa Nunni Megasari, “Catat Lur! Ini Syarat dan Prosedur Pendaftaran Nikah di KUA” Available on <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6399437/catat-lur-ini-syarat-dan-prosedur-pendaftaran-nikah-di-kua>
- Saubari, “Nikah Online Suatu Keniscayaan?”, Available on <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/687/Nikah-Online-suatu-Keniscayaan>